

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia sistem pemerintahan yang digunakan terbagi menjadi dua yaitu sistem pemerintahan pusat dan sistem pemerintahan daerah. Seiring berjalannya waktu, sistem pemerintahan di Indonesia mulai mengalami perubahan dari sistem pemerintahan sentralisasi menjadi sistem pemerintahan desentralisasi.

Sistem Sentralisasi yaitu pola kenegaraan yang memusatkan seluruh pengambilan keputusan ekonomi, politik, sosial di satu pusat; seluruh wewenang menjadi terpusat pada pemerintahan pusat (B.N. Marbun, 2013). Sedangkan menurut UU No 32 Pasal 1(7) tahun 2004 tentang Pemerintahan, Daerah Sistem Desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, “Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Hal tersebut menunjukkan peran dari pemerintah daerah cukup vital dalam otonomi daerah karena diharapkan dapat membimbing serta mengawasi setiap kebijakan maupun program yang dikerjakan pemerintah desa agar kewenangan yang

diberikan kepada pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan oleh aparatur desa kepada masyarakat maupun kepada pemerintah.


Menurut pasal 1(1) UU No 6 tahun 2014 tentang desa, “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia”. Sehingga desa merupakan ruang lingkup terkecil dalam pemerintahan yang dipimpin oleh Kepala Desa yang memiliki peranan penting dalam pembangunan untuk mewujudkan tujuan pemerintahan pusat dalam pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Pada masa pemerintahannya Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla memiliki sembilan agenda prioritas yang disebut *Nawacita*. Dalam Buku Pintar Dana Desa, salah satu agenda prioritas *Nawacita* yang ketiga, “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”. Kemudian dipertegas oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani dalam sambutannya di kata pengantar, “Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat”. Hal tersebut menjadi salah satu komitmen pemerintah untuk

menghadirkan pemerataan ekonomi di Indonesia melalui pembangunan dan pemberdayaan desa.

Pembangunan dan pemberdayaan desa diwujudkan dengan menganggarkan Dana Desa dalam APBN. Gambar 1.1 merupakan ADD dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Dari gambar tersebut, dapat dilihat kenaikan anggaran setiap tahun kecuali pada tahun 2017 dan 2018 yang nominalnya sama. Sesuai dengan PMK No.225/2017 tentang Pengelolaan Transfer Daerah, skema penyaluran dana desa dibagi menjadi 3 tahap yaitu, tahap pertama 20%, tahap kedua 40% dan tahap ketiga 40%.

Gambar 1.1
Dana Desa Tahun Anggaran 2015 – 2019



Sumber : Kemenkeu, 16 Agustus 2019


Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 Pasal 1(9) tentang desa, “Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”. Pemberiaan dana desa telah dilakukan sejak awal tahun 2015 yang diterima secara bertahap setiap tahunnya. Sedangkan besar jumlah dana yang diterima setiap desa dihitung berdasarkan empat faktor, yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan kesulitan geografis.

Berdasarkan alokasi Dana Desa Provinsi untuk Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018, Kabupaten Sleman merupakan salah satu kabupaten yang menerima Dana Desa di D.I. Yogyakarta sebesar Rp 81.187698.000. Gambar 1.2 merupakan gambaran rincian Alokasi Dana Desa Provinsi D.I Yogyakarta T.A 2018.

Gambar 1.2

Alokasi Dana Desa Provinsi D.I Yogyakarta T.A 2018



Sumber : diunduh dari <http://www.dprd-diy.go.id/>

Dana Desa yang diterima Kabupaten Sleman kemudian dialokasikan ke 86 desa dengan pengalokasian Dana Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati Sleman No 30 Tahun 2018 tentang Alokasi Dana Desa. Menurut Koordinator Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sleman, pada tahun anggaran 2018 setiap desa akan menerima dana desa sebesar Rp 900 juta sampai 1 miliar (Starjogja, 2018).

Desa Purwomartani merupakan salah satu desa di Kabupaten Sleman yang memperoleh dana desa. Dalam pengelolaan dana desa harus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Pasal 1(6) tentang Pengelolaan Keuangan Desa, “Pengelolaan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa”. Pengelolaan dana desa yang baik dapat dilihat dari proses pertanggungjawabannya. Dimana proses tersebut membutuhkan sumber daya manusia, dalam hal ini perangkat desa yang memahami tentang akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan memiliki tiga tujuan utama yaitu pertanggungjawaban, manajerial dan pengawasan (Abdul Halim,2010). Dengan demikian akuntansi pemerintahan sangat berperan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan (*good governance*) yang baik, dimana perangkat desa dapat mencatat dan melaporkan semua program dan realisasi dana desa secara transparan dan akuntabel.

Pada awal tahun 2019 Desa Purwomartani termasuk 4 desa di Kabupaten Sleman yang masuk Kategori Desa Terbaik dalam Realisasi Dana Desa berdasarkan data yang dihimpun oleh BPK RI terkait pengelolaan dana desa

pada tahun 2015 sampai tahun 2017 yang mencapai rata-rata angka 100% (Tribun Jogja, 2019). Prestasi tersebut tentu tidak lepas dari pertanggungjawaban perangkat desa dalam menggunakan dana desa yang transparan dan akuntabel. Hal tersebut menarik perhatian peneliti untuk mengetahui proses pertanggungjawaban penggunaan dana desa di Desa Purwomartani yang diharapkan dapat menjadi contoh dan sarana *study banding* untuk desa lainnya.

Menurut hasil penelitian Farida (2015:118) di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik menunjukkan bahwa penyebab akuntabilitas rendah pengelolaan keuangan desa adalah faktor SDM, karena pengelola belum mampu membuat pertanggungjawaban administrasi keuangan. Pramesti (dalam Hasniati: 2016) menyatakan adapun fenomena yang menyangkut dengan pengawasan dana desa ialah laporan pertanggungjawaban yang dibuat desa masih belum sesuai dengan standar dan masih ada peluang untuk melakukan pemalsuan. Serta APBD Desa yang disusun tidak seluruhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa.

Hasil penelitian lainnya menurut Alfasadun, dkk (2018) menunjukkan bahwa pengelolaan ADD tahap pertanggungjawaban wilayah kecamatan Kesesi kabupaten Pekalongan belum berjalan baik. Meskipun kondisi dilapangan kepala desa bertanggungjawab atas penggunaan anggaran kepada pemda, BPD, dan masyarakat. hal ini selaras dengan hasil kuesioner dan wawancara yang menunjukkan bahwa pengelolaan ADD tahap pertanggungjawaban sudah berjalan baik tetapi dari hasil dokumentasi

menunjukkan bahwa sebagian besar aparat desa tidak dapat menunjukkan dokumen yang dibutuhkan karena bukan kewenangan dan bersifat rahasia. Lestari (2017) menyatakan bahwa tahap perencanaan ADD di 15 (lima belas) desa di Kecamatan Banyudono telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. Hal ini terbukti dalam forum musyawarah bahwa pemdes terbuka menerima segala usulan masyarakat terkait pembangunan desa. Sedangkan pada tahap pertanggungjawaban ADD baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah kecamatan.

Sedangkan menurut Nurlinda (2018) jika dilihat dari proses pertanggungjawaban, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas masih kurang baik. Penilaian ini didasarkan pada pelaksanaan pertanggungjawaban laporan pengelolaan keuangan desa. Nagori Lestari Indah terkait pelaksanaan pertanggungjawaban kepada masyarakat, tidak menyampaikan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa melalui papan pengumuman, radio komunitas atau media komunikasi lainnya, melainkan hanya menyampaikan pertanggungjawaban dengan memanggil Gamot dari 6 (enam) huta sebagai perwakilan masyarakat melalui surat undangan untuk hadir mendengar proses pertanggungjawaban tersebut. Hal ini berbeda dalam penyampaian informasi pertanggungjawaban pelaporan keuangan desa secara normative dimana Nagori Lestari Indah dalam penyampaian informasi pertanggungjawaban pelaporan keuangan desa secara normative kepada Bupati telah dilaksanakan sesuai dengan amanah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Studi pada Dana Desa di Desa Purwomartani)”.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah proses pertanggungjawaban penggunaan dana desa di Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018.
2. Apa hambatan yang dihadapi pemerintah desa dalam proses pertanggungjawaban penggunaan dana desa di Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman

C. Batasan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Objek Penelitian Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman.
2. Dana desa yang diteliti adalah dana desa tahun anggaran 2018.
3. Pertanggungjawaban penggunaan dana desa yang transparan dan akuntabel berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses pertanggungjawaban penggunaan dana desa di Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan selama proses pertanggungjawaban penggunaan dana desa di Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman.

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dan manfaat untuk :

1. Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu dan tambahan referensi serta pengembangan ilmu ekonomi / akuntansi yang terkait dengan penggunaan dana desa.

2. Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan proses pertanggungjawaban penggunaan dana desa yang akuntabilitas dan transparan serta cara menghadapi hambatan selama proses pertanggungjawaban dana desa.

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah desa lainnya agar dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa secara akuntabilitas dan transparan kepada pemerintah daerah atau pemerintah pusat dan masyarakat.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi dengan judul “Analisis Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Studi Kasus: Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman)”. Tersusun dalam lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang menjelaskan inti dari penelitian, apa yang diteliti, dan untuk apa penelitian dilakukan. Sehingga dari permasalahan-permasalahan yang dibahas akan membuat suatu rumusan masalah, batasan penelitian, tujuan dari penelitian, manfaat yang akan diperoleh, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Bab ini berisi mengenai teori-teori atas penelitian yang dilakukan sebagai dasar untuk membantu penyusunan penelitian. Dalam bab ini juga akan dikemukakan mengenai tinjauan penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian, jenis data yang dipilih, teknik pengumpulan data, dan metode analisis yang digunakan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian dan pembahasan yang menjelaskan mengenai temuan-temuan yang didapatkan selama melakukan penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian dan memberikan saran untuk perbaikan pada penelitian di masa yang akan datang.